

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu mengenai CSR sudah banyak dilakukan baik di Indonesia maupun di negara lain. Penelitian-penelitian tersebut meneliti tentang berbagai aspek tentang CSR, mulai dari motivasi dan praktik tanggung jawab sosial, hingga faktor-faktor yang mempengaruhi praktik dan pengungkapan CSR. Berikut ini adalah beberapa contoh penelitian terdahulu tentang CSR :

1. Penelitian yang dilakukan Rohana Othman dan Azlan Md Thani (2010) yang berjudul "*Islamic Social Reporting Of Listed Companies In Malaysia*" dimuat dalam jurnal *Internasional Business & Economics Research* Vol. 09, No 04. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan praktik pengungkapan dengan model indeks ISR masih pada tahap Konseptual. Hal ini dikarenakan belum adanya standar yang bisa di adopsi perusahaan dalam penerapan CSR syariah di Malaysia.
2. Penelitian yang dilakukan Soraya Fitria dan Dwi Hartanti (2010) yang berjudul "Islam dan Tanggung Jawab Sosial: Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan *Global Reporting Initiative Index* dan *Islamic Social Reporting Index*" dimuat dalam Jurnal SNA XIII Purwokerto Universitas Jendral Soedirman Purwokerto. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan yang dilakukan oleh bank

konvensioanl lebih baik dibandingkan pengungkapan yang dilakukan oleh bank syariah, karena ketiga bank syariah hanya dapat memenuhi 50% dari skor maksimal jika semua item diungkapkan secara sempurna. Pengungkapan berdasarkan Indeks *Global Reporting Initiative* memiliki skor yang lebih baik dibandingkan indeks *Islamic Social Reporting*. Indikator-indikator ISR telah cukup mewakili indikator GRI tahun 2006 namun indikator-indikator GRI tahun 2006 memiliki rincian yang lebih detail dan komprehensif dibandingkan indikator-indikator indeks ISR sehingga pengungkapan yang dihasilkan pun sangat terbatas.

3. Penelitian yang dilakukan Sofyani, Hafiez et al. (2012) yang berjudul “Perbankan Syariah dan Tanggung Jawab Sosial: Sebuah Studi Komparasi Indonesia dan Malaysia Dengan Pendekatan *ISR Index* dan *GRI Index*” yang dimuat dalam At-Taradhi, Jurnal Studi Ekonomi Vol.5, No.02 Pp 97-104. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Malaysia memiliki tingkat kinerja sosial yang lebih tinggi dibandingkan yang ada di Indonesia. Namun, secara statistik tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara perbankan syariah Indonesia dan Malaysia saat di uji dengan uji beda (uji-T), atau dengan kata lain tingkat kinerja sosial perbankan syariah di kedua negara tersebut relatif sama. Dari semua bank syariah baik Malaysia dan Indonesia masih belum ada satupun yang mencapai angka penuh (100%). Akan tetapi kinerja sosial perbankan syariah di dua negara tersebut sudah cukup bagus karena telah melebihi separuh (>50%) dari aktivitas yang seharusnya dilakukan.

4. Penelitian yang dilakukan Nadia Rahma (2012) yang berjudul “Analisis Penerapan *Islamic Social Reporting Index* dalam pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Perbankan Syariah di Indonesia” skripsi dipublikasikan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan indeks ISR pada enam bank syariah di Indonesia dapat dikatakan baik, yakni sebesar 64,83% secara keseluruhan, walaupun masih belum mencapai angka sempurna 100% dikarenakan masih ada item-item indeks ISR yang belum diungkapkan secara penuh. Indikator tata kelola organisasi menjadi indikator tertinggi pengungkapan enam bank syariah sampel yakni sebesar 100% (sangat baik) sedangkan indikator lingkungan menjadi indikator terendah yakni sebesar 23,81%. Hal ini mengindikasikan masih kurangnya transparansi dalam pengungkapan mengenai nilai-nilai Islam keenam bank tersebut.
5. Penelitian yang dilakukan Norti (2015) yang berjudul “Penerapan *Islamic Social Reporting Index* sebagai model pengukuran Pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah di Indonesia (studi kasus 5 bank)” skripsi dipublikasikan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan indeks ISR dari 5 bank syariah di Indonesia selama empat tahun yaitu BMI 68,83%, BSM 71,47%, BNI Syariah 69,48%, BSMI 60,35%, BRI Syariah 57,73%. Hasil tersebut hasil rata-rata indeks ISR selama 4 periode keseluruhan bank, meskipun hasil yang diperoleh tiap bank

belum mencapai angka sempurna 100% tapi setiap tahun bank-bank yang menjadi sampel berusaha melaporkan kegiatannya di laporan tahunan perbankan, dan yang menjadi pemicu pelaporan itu tidak sempurna dikarenakan masih adanya item-item indeks ISR yang belum diungkapkan secara penuh. Hal ini mengindikasikan kurangnya transparansi perbankan syariah dalam pengungkapan kinerja sosialnya sehubungan dengan nilai-nilai Islam yang seharusnya disandarkan pada nilai-nilai Islam itu sendiri.

B. Kerangka Teori

1. Pengungkapan (*Disclosure*)

Pengungkapan atau pelaporan (*disclosure*) suatu perusahaan didefinisikan sebagai penyediaan sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian optimal pasar modal secara efisien (Hendriksen, 1996) dalam Indriastuti dan Suhendi (2012:64). Neograhani (2005) dalam Putri (2014:18) menyatakan bahwa bagi pihak diluar manajemen, laporan keuangan merupakan jendela informasi yang memungkinkan mereka melihat kondisi perusahaan tersebut. Luasnya informasi akan sangat tergantung pada tingkat pengungkap dari laporan tahunan (*annual report*) perusahaan atau dalam media lainnya, seperti *website* perusahaan.

Widiawati (2012:16) menyatakan bahwa suatu pengungkapan sangat erat kaitannya dengan empat pertanyaan berikut: (1) untuk siapakah informasi diungkapkan, (2) mengapa pengungkapan perlu dibuat, (3) berapa banyak informasi yang harus diungkapkan, dan (4) kapan informasi

harus diungkapkan. Keempat pertanyaan di atas harus dapat dijawab oleh perusahaan yang akan melakukan pengungkapan untuk mengetahui siapa pihak-pihak yang akan menggunakan informasi, tujuan dan alasan dilakukan pengungkapan, banyaknya pengungkapan yang diungkap dan waktu yang tepat untuk melakukan pengungkapan.

Tujuan pengungkapan menurut Indriastuti dan Suhendi (2012) dalam Norti (2015:13) adalah :

1. Untuk menjelaskan item-item yang diakui dan untuk menyediakan ukuran yang relevan bagi item-item tersebut, selain ukuran dalam laporan keuangan.
2. Untuk menjelaskan item-item yang belum diakui dan untuk menyediakan ukuran yang bermanfaat bagi item-item tersebut.
3. Untuk menyediakan informasi untuk membantu investor dan kreditor dalam menentukan risiko dan item-item yang potensial untuk diakui dan yang belum diakui.
4. Untuk menyediakan informasi penting yang dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk membandingkan antar perusahaan dan antar tahun.
5. Untuk menyediakan informasi mengenai aliran kas masuk dan keluar dimasa mendatang.
6. Untuk membantu investor dalam menetapkan *return* dan investasinya.

Widiawati (2012) dalam Norti (2012:13) menyatakan bahwa : terdapat tiga konsep dalam pengungkapan. Adapun ketiga konsep pengungkapan ini terkait dengan jawaban atas pertanyaan berapa banyak informasi yang harus diungkapkan. Ketiga konsep tersebut antara lain:

1. Pengungkapan Cukup (*Adequate Disclosure*)
Pengungkapan cukup adalah pengungkapan minimum yang harus dipenuhi agar laporan keuangan secara keseluruhan tidak menyesatkan untuk kepentingan keputusan.
2. Pengungkapan Wajar (*Fair Disclosure*)
Pengungkapan wajar adalah pengungkapan yang harus dicapai agar semua pihak mendapat informasi yang sama.
3. Pengungkapan Penuh (*Full Disclosure*)

Pengungkapan penuh menuntut penyajian dan pengungkapan secara penuh atas seluruh informasi yang relevan dengan pengambilan keputusan.

Dalam perspektif ekonomi, perusahaan akan mengungkapkan suatu informasi tersebut akan meningkatkan nilai perusahaan (Verecchia, 1983 dan Basalamah et al., 2005) dalam Widiawati (2012:19). Dalam ekonomi Islam, perusahaan akan menghasilkan pengungkapan yang benar, adil serta transparansi apabila memiliki suatu akuntabilitas, yakni akuntabilitas terhadap Allah SWT. Konsep akuntabilitas Islam ini percaya bahwa seluruh sumber daya yang telah disediakan dan diciptakan adalah untuk kemaslahatan setiap umat manusia. Oleh karena itu, pengungkapan fakta keuangan harus berisi informasi yang benar, akurat dan tersedia bebas untuk para pengguna laporan keuangan.

2. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) mendefinisikan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan, sebagai:

“Continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large.”

Dalam bahasa bebas kurang lebih maksudnya adalah komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga

peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas (Wibisono 2007:7). Jadi *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta keluarganya.

CSR diterapkan kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam konteks ekonomi global, nasional maupun lokal. Komitmen dan aktivitas CSR pada intinya merujuk pada aspek-aspek perilaku perusahaan (*Firm's Behaviour*). Suharto (2010) dalam Norti (2015:15) mengungkapkan kebijakan dan program perusahaan yang menyangkut dua elemen kunci :

- 1) *Good Corporate Governance* : etika bisnis, manajemen sumber daya manusia, jaminan sosial bagi pegawai serta kesehatan dan keselamatan kerja.
- 2) *Good Corporate Responsibility* : pelestarian lingkungan, pengembangan masyarakat (*community development*), perlindungan hak asasi manusia, perlindungan konsumen, relasi dengan pemasok dan penghormatan terhadap hak-hak pemangku kepentingan lainnya.

Istilah CSR secara sederhana merujuk pada tanggung jawab bisnis secara etis kepada para pemangku kepentingan. CSR merupakan komitmen suatu organisasi untuk melakukan bisnis yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan sembari menyeimbangkan berbagai kepentingan pemangku kepentingan.

3. CSR dalam Perspektif Islam

Dalam Islam manusia bertanggung jawab terhadap Allah dalam melaksanakan aktivitasnya dan segenap aktivitas dijalankan untuk mencapai ridho-Nya. Sehingga hubungan dan tanggung jawab antara manusia dengan Allah ini akan melahirkan kontrak religius (*divine contract*) yang lebih kuat dan bukan sekedar kontrak sosial belaka (Fitria dan Hartanti, 2010:10).

Ali Syukron (2015:2) menyatakan bahwa CSR dalam perspektif Islam merupakan konsekuensi *inhern* dari ajaran Islam itu sendiri. Tujuan dari syariat Islam (*Maqashid al syariah*) adalah *maslahah* sehingga bisnis adalah upaya untuk menciptakan *maslahah*, bukan sekedar mencari keuntungan. Bisnis dalam Islam memiliki posisi yang sangat mulia sekaligus strategis karena bukan sekedar diperbolehkan di dalam Islam, melainkan justru diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an.

Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, ada tiga pilar pokok dalam ajaran Islam (Machmud dan Rukmana, 2010) dalam Norti (2015:18) yaitu sebagai berikut:

1. Aqidah: komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah, sehingga keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas dimuka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah sebagai Khalifah yang mendapat amanah dari Allah.

2. Syariah: komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah (*habluminallah*) maupun dalam bidang muamalah (*habluminannas*) yang merupakan aktualisasi dari aqidah yang menjadi keyakinannya.
3. Akhlak: landasan perilaku dan kepribadian yang mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan aqidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki *akhlaqul kharimah* sebagaimana hadis Nabi SAW yang menyatakan “tidaklah sekiranya Aku diutus kecuali untuk menjadikan *akhlaqul karimah*”.

Disamping itu, Islam juga mengajarkan bahwa tidak cukup muslim itu hanya menfokuskan diri beribadah kepada Allah. Sebagaimana kehendak-Nya bahwa manusia merupakan Khalifah dimuka bumi, maka mereka juga harus menyemarakkan kebaikan kepada sesama makhluk ciptaannya (Rahma, 2012) dalam Norty (2015:20). Oleh karena itu, kesempurnaan seorang muslim tidak hanya dapat dicapai dengan hubungan vertikal kepada Allah saja (*habluminallah*), tetapi juga harus diimbangi dengan hubungan baik kepada sesama makhluk ciptaan Allah (*habluminannas*). Hal ini ditegaskan Allah didalam Al-quran surah Al-Ma'un ayat 1-7:

أَرْهَبَتِ الَّذِينَ يَكْذِبُونَ بِالَّذِينَ ① فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ② وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ③ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ④
 الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ⑤ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ⑥ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ⑦

Artinya : “Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?, itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya, dan enggan (menolong dengan) barang berguna”.

Tanggung jawab sosial merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah perusahaan untuk melindungi dan memberikan kontribusi kepada masyarakat dimana perusahaan itu berada. Sebuah perusahaan mengemban tanggung jawab sosial dalam tiga domain yaitu: (Kajian lisensi, 2010) dalam Nortti (2015:20)

1. Pelaku-pelaku organisasi, meliputi:

a. Hubungan perusahaan dengan pekerja (Qs. An-Nisa: 149) yaitu:

إِنْ يُبَدُّوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿١٤٩﴾

Artinya: “Jika kamu menyatakan sesuatu kebaikan, menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan (orang lain), maka Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Kuasa”.

Ayat di atas menjelaskan para pemilik perusahaan yang membuat kebijakan harus adil terhadap pegawainya dan apabila berbuat kesalahan maka maafkanlah, karena Allah juga maha pemaaf hambanya.

b. Hubungan pekerja dengan perusahaan.

c. Hubungan perusahaan dan pelaku usaha lain: distributor, konsumen, pesaing.

2. Lingkungan alam (Qs. Al-A'raf: 56), yaitu:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ
قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.

Ayat di atas menjelaskan larangan untuk berbuat kerusakan dimuka bumi karena Allah telah menciptakannya dengan sebaik-baik ciptaan. Dan dianjurkan untuk menjaga lingkungan karena Allah sudah diciptakan untuk kebaikan manusia.

3. Kesejahteraan sosial masyarakat.

Adapun beberapa prinsip Islam dalam menjalankan bisnis yang berkaitan dengan CSR yaitu:

a. Menjaga lingkungan dan melestarikannya (Qs. Al-Maidah: 32):

مِّنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا
أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ
بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Oleh Karena itu, kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian

banyak diantara mereka sesudah itu, sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”.

- b. Upaya untuk menghapus kemiskinan (Qs. Al-Hasyr: 7):

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fa’i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”.

- c. Mendahulukan sesuatu yang bermoral bersih daripada sesuatu yang secara moral kotor, walaupun mendatangkan keuntungan yang lebih besar (Qs. Al-Maidah: 103):

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَا كَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ
عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Allah sekali-kali tidak pernah mensyari’atkan adanya bahiirah, saaibah, washiilah dan haam. Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti”.

4. Jujur dan Amanah (Qs. Al-Anfal: 27) :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui*”.

CSR dalam perspektif Islam menurut AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) yaitu segala kegiatan yang dilakukan institusi finansial Islam untuk memenuhi kepentingan religius, ekonomi, hukum, etika dan *discretionary responsibilities* sebagai lembaga finansial intermediari baik itu bagi individu maupun bagi institusi.

Tanggung jawab religius yaitu kewajiban bagi institusi finansial Islam untuk mematuhi hukum Islam pada semua kegiatan operasionalnya. Tanggung jawab ekonomi yaitu kewajiban bank syariah untuk mematuhi kelayakan ekonomi secara efisien dan menguntungkan. Tanggung jawab hukum yaitu kewajiban institusi finansial Islam untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di negara beroperasinya institusi tersebut. Tanggung jawab etika yaitu menghormati masyarakat, norma agama dan kebiasaan yang tidak diatur dalam hukum. *Discretionary responsibilities* mengacu pada ekspektasi yang diharapkan oleh pemegang saham bahwa institusi finansial Islam akan melaksanakan peran sosialnya dalam mengimplementasikan cita-cita Islam (Khoiruddin, 2012:19) dalam Norti (2015:24).

4. *Global Reporting Initiative Index*

Global Reporting Initiative didirikan di Boston, USA pada tahun 1997. Akarnya terletak terletak pada organisasi non-profit AS, *The Coalition for Environmentally Responsible Economies* (CERES) dan *Tellus Institute. The United Nations Environment Programme* (UNEP) juga terlibat dalam pembentukan GRI. Mantan Direktur Eksekutif CERES Dr. Robert Massie dan *Chief Executive* Dr. Allen White merintis kerangka kerja untuk pelaporan lingkungan di awal tahun 1990-an, dan sebagai hasilnya, proyek *Global Reporting Initiative* berhasil didirikan pada tahun 1997. Tujuannya adalah untuk menciptakan mekanisme akuntabilitas untuk memastikan perusahaan mengikuti prinsip CERES untuk melakukan pertanggungjawaban terhadap lingkungan (www.globalreporting.org).

Pada bulan Oktober 2016, GRI meluncurkan standar global pertama untuk pelaporan keberlanjutan yang dikembangkan oleh *Global Sustainability Standards Board* (GSSB). Standar GRI ini memungkinkan semua organisasi untuk melaporkan secara umum dampak ekonomi, lingkungan dan dampak sosial serta menunjukkan bagaimana mereka berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan (www.globalreporting.org).

Global Reporting Initiative Index merupakan sebuah standar pengukuran pelaporan, pengungkapan tanggung jawab sosial yang diemban oleh perusahaan untuk menciptakan/memberikan manfaat

pelaporan kepada para *stakeholder* perusahaan. Indeks GRI ini didesain untuk digunakan oleh organisasi baik ukuran, sektor atau lokasinya. GRI juga menyediakan referensi internasional untuk semua pihak yang terlibat dengan pengungkapan pendekatan tata kelola serta kinerja dan dampak lingkungan, sosial, ekonomi dan organisasi.

Kerangka pelaporan GRI ditujukan sebagai sebuah kerangka yang dapat diterima umum dalam melaporkan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial dari organisasi. Kerangka ini didesain untuk digunakan oleh berbagai organisasi yang berbeda ukuran, sektor, dan lokasinya. Kerangka ini juga memperhatikan pertimbangan praktis yang dihadapi oleh berbagai macam organisasi dari perusahaan kecil sampai kepada perusahaan yang memiliki organisasi luas dan tersebar di berbagai lokasi. Kerangka pelaporan GRI mengandung kandungan isi umum dan sektor secara spesifik yang telah disetujui oleh berbagai pemangku kepentingan di seluruh dunia dan dapat diaplikasikan secara umum dalam melaporkan kinerja keberlanjutan dari sebuah organisasi (Anonim, 2013:19)

(Anonim, 2013:21) menyatakan bahwa indeks GRI adalah item-item pengungkapan yang digunakan sebagai indikator dalam pelaporan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial suatu organisasi. Indikator-indikator dalam indeks GRI ini yaitu sebagai berikut:

a. Profil dan Strategi Organisasi

Aspek yang diungkapkan dalam indikator ini yaitu strategi dan analisa (profil), parameter laporan (profil laporan, jangkauan dan batas laporan serta *GRI Content Index*), dan yang terakhir adalah tata kelola, komitmen, dan keterlibatan *stakeholder* (tata kelola organisasi, komitmen untuk inisiatif eksternal dan keterlibatan pemegang saham).

b. Lingkup Ekonomi

Aspek yang diungkapkan dalam indikator ini yaitu kinerja ekonomi, keadaan pasar, dan implikasi keadaan ekonomi secara tidak langsung.

c. Lingkup Lingkungan

Aspek yang diungkapkan dalam indikator ini yaitu mengenai hal yang berkaitan dengan keseluruhan pengeluaran sebagai perlindungan terhadap lingkungan.

d. Lingkup Sosial

Aspek yang diungkapkan dalam indikator ini yaitu praktik tenaga kerja (tenaga kerja, hubungan manajemen dan tenaga kerja, keselamatan dan keamanan kerja, pelatihan dan pendidikan, serta keberagaman dan kesamaan kesempatan), hak asasi manusia (prosedur investasi dan pengawasan, non-diskriminasi, serta hak asasi manusia murni), kemasyarakatan (komunitas, korupsi, kebijakan publik dan kepatuhan), dan kewajiban produk (pelabelan produk dan jasa, serta rahasia konsumen).

5. *Islamic Social Reporting Index*

Islamic Social Reporting (ISR) pertama kali digagas oleh Ross Haniffa pada tahun 2002 dalam tulisannya yang berjudul “*Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective*”. ISR lebih lanjut dikembangkan secara lebih ekstensif oleh Rohana Othman, Azlan Md Thani, dan Erlane K Ghani pada tahun 2009 di Malaysia dan saat ini ISR masih terus dikembangkan oleh peneliti-peneliti selanjutnya.

Menurut Haniffa (2002) terdapat banyak keterbatasan dalam pelaporan sosial konvensional, sehingga ia mengemukakan kerangka konseptual ISR yang berdasarkan ketentuan syariah. ISR tidak hanya membantu pengambilan keputusan bagi pihak muslim melainkan juga untuk membantu perusahaan dalam melakukan pemenuhan kewajiban terhadap Allah dan masyarakat.


ISR adalah standar pelaporan kinerja sosial perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah. Indeks ini lahir dikembangkan dengan dasar dari standar pelaporan berdasarkan AAOIFI yang kemudian dikembangkan

oleh masing-masing peneliti berikutnya. Secara khusus indeks ini adalah perluasan dari standar pelaporan kinerja sosial yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual. Selain itu indeks ini juga menekankan pada keadilan sosial terkait mengenai lingkungan, hak minoritas, dan karyawan (Fitria dan Hartati, 2010).

Othman et al. (2010) dalam Haniffa (2002:132) menyatakan bahwa terdapat keterbatasan pada kerangka pelaporan sosial yang dilakukan oleh lembaga konvensional sehingga ia mengemukakan kerangka konseptual *Islamic Social Reporting*. ISR tidak hanya membantu pengambilan keputusan bagi pihak muslim melainkan juga untuk membantu perusahaan dalam melakukan pemenuhan kewajiban terhadap Allah SWT dan masyarakat.

Othman dan Thani (2010) dalam Nort (2015:26) mengemukakan dari perspektif pelaporan perusahaan, dua prinsip penting yang mendasari konsep akuntabilitas dalam Islam, yaitu prinsip pengungkapan penuh dan konsep akuntabilitas sosial. Konsep akuntabilitas sosial di bawah Islam terkait dengan prinsip pengungkapan penuh, di mana harus tersedia rencana yang mengungkapkan segala sesuatu yang diyakini yang penting bagi penganut Islam untuk tujuan mematuhi aturan Tuhan. Konsep pengungkapan penuh demikian terkait dengan konsep akuntabilitas. Oleh karena itu, tujuan utama dari ISR untuk menunjukkan apakah organisasi itu sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dan juga untuk menunjukkan bagaimana operasi organisasi telah mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Islam, dan untuk membantu Muslim melakukan tugas keagamaan mereka (Maali et. al, 2006:272).

Haniffa (2002:131-132) berpendapat bahwa perlu adanya kerangka khusus untuk pelaporan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan prinsip Islam. Kerangka ini dikenal dengan sebutan *Islamic Social Reporting* (ISR) berikut:



Sumber : Haniffa (2002:134)

Gambar 2.1 Kerangka Syariah

Pada gambar 2.1 di atas menunjukkan bahwa faktor penting yang menjadi dasar syariah dalam pembentukan *Islamic Social Reporting* (ISR) adalah Tauhid (Tuhan Yang Esa) dan tidak menyekutukan-Nya, menyerahkan segala urusan kepada Allah dan tunduk terhadap segala perintah-Nya, serta meyakini bahwa milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi (Al-Qur'an 2:28). Hal tersebut mengarahkan pandangan seorang

muslim untuk mau menerima segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Syariat Islam berdasarkan dua sumber utama yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Syariah menjadi dasar dalam setiap aspek kehidupan seorang muslim dan sangat berpengaruh dalam memakmurkan seluruh umat (masyarakat).

Secara khusus indeks ISR ini adalah perluasan dari standar pelaporan kinerja sosial yang meliputi harapan masyarakat mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual. ISR juga menekankan pada keadilan sosial terkait lingkungan, hak minoritas dan karyawan (Fitria dan Hartanti, 2010). Hal ini menyangkut masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dalam praktik perdagangan yang tidak merata seperti pendistribusian pendapatan (zakat).

Haniffa (2002) membuat lima tema pengungkapan indeks ISR, yaitu tema pendanaan dan investasi, produk dan jasa, karyawan, masyarakat dan lingkungan hidup. Kemudian dikembangkan oleh Othman et al. (2009) dengan menambahkan satu tema yaitu tema tata kelola perusahaan. Berikut keenam tema tersebut:

1. Keuangan dan Investasi (*Finance & Investment*)

Konsep dasar pada tema ini adalah tauhid, halal dan haram, serta wajib. Beberapa informasi yang diungkapkan pada tema ini Haniffa (2002) dalam Norti (2015:31) adalah praktik operasional yang mengandung riba, *gharar* (QS. Al-Baqarah ayat 278-279) dan

aktivitas pengelolaan zakat. Aspek lain yang harus diungkapkan oleh entitas syariah adalah praktik pembayaran dan pengelolaan zakat.

Pengungkapan selanjutnya yang merupakan penambahan dari Othman et al. (2009) adalah kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan kebangkrutan klien, neraca dengan nilai saat ini (*Current Value Balance Sheet*), dan laporan nilai tambah (*Value Added Statement*). Terkait dengan kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan kebangkrutan klien untuk meminimalkan resiko pembiayaan, Bank Indonesia mengharuskan bank untuk mencadangkan penghapusan bagi aktiva-aktiva produktif yang mungkin bermasalah, praktik ini disebut pencadangan penghapusan piutang tak tertagih (PPAP).

Pengungkapan lainnya adalah neraca menggunakan nilai saat ini (*Current Value Balance sheet/CVBS*) dan laporan nilai tambah (*Value Added Statement/VAS*). Metode CVBS digunakan untuk mengatasi kelemahan dari metode *historical cost* yang kurang cocok dengan perhitungan zakat yang mengharuskan perhitungan kekayaan dengan nilai sekarang.

2. Produk dan Jasa (*Products and Services*)

Othman et al. (2009) beberapa aspek yang perlu diungkapkan pada tema ini adalah status kehalalan produk yang digunakan dan pelayanan atas keluhan konsumen. Selain itu pelayanan atas keluhan nasabah harus juga menjadi prioritas bank syariah dalam rangka

menjaga kepercayaan nasabah. Karena pelayanan yang baik akan berdampak pada tingkat loyalitas nasabah.

Hal lain yang harus diungkapkan oleh bank syariah menurut Haniffa dan Hudaib (2007) adalah *glossary* atau definisi setiap produk serta akad yang melandasi produk tersebut. Hal ini mengingat akad-akad di bank syariah menggunakan istilah-istilah yang masih asing bagi masyarakat, sehingga perlu informasi terkait definisi akad-akad tersebut agar mudah dipahami oleh pengguna informasi.

3. Karyawan (*Employees*)

Dalam indeks ISR, segala sesuatu yang berkaitan dengan karyawan berasal dari konsep etika, amanah dan keadilan. Haniffa (2002) dan Othman dan Thani (2010) menyatakan bahwa masyarakat muslim ingin mengetahui apakah karyawan-karyawan perusahaan diperlakukan secara adil dan wajar melalui informasi-informasi yang diungkapkan. Beberapa informasi tersebut di antaranya jam kerja, hari libur, tunjangan untuk karyawan dan pendidikan serta pelatihan karyawan.

4. Masyarakat (*Society*)

Norti (2015:34) menyatakan konsep dasar yang mendasari tema ini adalah *ummah*, amanah, dan adil. Konsep tersebut menekankan pada pentingnya saling berbagi dan saling meringankan beban orang

lain di lingkungan masyarakat. Islam menekankan kepada umatnya untuk saling tolong-menolong antar sesama.

Hal itu mengimplikasikan bahwa sebenarnya Islam sangat menjunjung tinggi kebutuhan *ummah* (masyarakat) di atas kebutuhan individu. Bentuk saling berbagi dan saling meringankan beban orang lain dapat dilakukan dengan sedekah, wakaf, dan qardul hasan (meminjamkan sesuatu tanpa mengambil keuntungan), seperti yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah: 271.

Beberapa aspek pengungkapan tema masyarakat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sedekah, wakaf, dan pinjaman kebajikan (Haniffa, 2002). Beberapa aspek lainnya yang dikembangkan oleh Othman et al (2009) diantaranya adalah sukarelawan dari kalangan karyawan, pemberian beasiswa pendidikan, pemberdayaan kerja para lulusan sekolah atau mahasiswa berupa magang, pengembangan generasi muda, peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat miskin, kepedulian terhadap anak-anak, kegiatan amal atau sosial, dan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan dan agama.

5. Lingkungan Hidup (*Environment*)

Islam mengajarkan kepada seluruh umatnya untuk menjaga, memelihara dan melestarikan bumi beserta isinya. Dengan kata lain, perusahaan tidak seharusnya terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang

merusak dan membahayakan lingkungan (Othman dan Thani, 2010:138). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum: 41.

Informasi yang diungkapkan dalam tema lingkungan diantaranya adalah konservasi lingkungan hidup, tidak membuat polusi lingkungan hidup, pendidikan mengenai lingkungan hidup, penghargaan di bidang lingkungan hidup, dan sistem manajemen lingkungan (Haniffa, 2002); (Othman et al, 2009); (Haniffa dan Hudaib, 2007).

6. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Informasi yang diungkapkan dalam tema tata kelola perusahaan adalah status kepatuhan terhadap Syariah, rincian nama dan profil direksi, DPS dan komisaris, laporan kinerja komisaris, DPS dan direksi, kebijakan remunerasi komisaris, laporan pendapatan dan penggunaan dana non halal, laporan perkara hukum, struktur kepemilikan saham, kebijakan anti korupsi, dan anti terorisme (Anonim, 2013).

Dalam implementasinya di Indonesia prinsip GCG di dunia perbankan telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good

Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Laporan Tahunan BNIS, 2015:229)

6. Perbankan Syariah

a. Pengertian Perbankan Syariah

Berdasarkan pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah menyatakan bahwa pengertian bank syariah (Danupranata, 2013:32) adalah sebagai berikut:

- 1) Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahannya.
- 2) Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- 3) Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 4) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 5) Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
- 6) Prinsip Sayriah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam menetapkan fatwa dibidang syariah.

b. Fungsi dan Peranan Bank Syariah

Fungsi yang dapat dijalankan oleh bank syariah dapat menutupi kegagalan fungsi sebagai lembaga intermediasi yang gagal dilaksanakan oleh bank konvensional. Huda dan Heykal (1999) dalam Nort (2015:40-41) menyatakan ada beberapa fungsi yang harus dilakukan perbankan syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Mengarahkan agar umat Islam dalam melaksanakan kegiatan muamalah secara Islami, terhindar dari praktik riba serta praktik yang mengandung unsur *gharar*.
- 2) Menciptakan keadilan dalam bidang ekonomi dengan melakukan pemerataan pendapatan melalui berbagai kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang besar antara pemilik modal dengan mereka yang membutuhkan dana.
- 3) Membantu penanggulangan masalah kemiskinan yang biasa terjadi di negara-negara sedang berkembang yang ironisnya banyak dihuni oleh umat-umat Islam.
- 4) Untuk menjaga tingkat stabilitas dari ekonomi, moneter dan juga untuk menghindari persaingan yang tidak sehat yang mungkin dapat terjadi antara lembaga keuangan.

Triandaru dan Budisantoso (2006) dalam Nort (2015: secara lebih spesifik menyatakan bahwa bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of services*:

- 1) *Agent of trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), bank mempunyai tanggung jawab sebagai tempat menyimpan uang dan menyalurkan kembali. Masyarakat pun percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uang itu akan dikelola dengan baik dan pada saat nasabah akan mengambil kembali bank harus bisa memenuhi keinginan nasabah tersebut.

2) *Agent of development*

Bank merupakan kegiatan perekonomian masyarakat disektor moneter dan sektor riil, kedua sektor tersebut tidak dapat dipisahkan karena kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi.

3) *Agent of services*

Bank dapat melakukan kegiatan penghimpun dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank akan erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.